

BAGI HASIL INVESTASI SEBAGAI HAK MASYARAKAT ADAT PADA WILAYAH PERTAMBANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

**Oleh : Jemmy Sondakh¹
Email:jemmysondakh@gmail.com**

ABSTRAK

Konflik dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di daerah banyak disebabkan oleh ketidakjelasan posisi masyarakat adat di wilayah pertambangan terkait dengan bagi hasil investasi. Hal ini disebabkan belum tegas dan jelasnya pengaturan tentang hak hak masyarakat adat atas penyelenggaraan investasi pertambangan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada tataran implementasi penyelenggaran Investasi pertambangan banyak investasi yang bemasalah di Indonesia. Pemasalahan terkait dengan manfaat investasi dan kerugian masyarakat di wilayah pertambangan. Terjadi penolakan masyarakat adat atas kegiatan investasi pertambangan pada beberapa wilayah tertentu. menjadi masalah yang serius terkait dengan penerapan hukum investasi. Dengan menggunakan metode analisis normatif penelitian ini dilakukan guna menemukan faktor-faktor penyebab dari problematik bagi hasil terkait dengan hak masyarakat adat. Hasil analisis menunjukkan tarik menarik dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengendalian investasi pertambangan yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahawa bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional pengaturan sumberdaya tambang mineral dan batubara sebagai kekayaan alam Negara yang harus dikelola untuk

¹ Doktor di bidang Hukum Investasi dan Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin, Makassar 2012.

mensejahterakan rakyat. Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara semakin memperjelas prinsip pengelolaan pertambangan negara agar memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi rakyat. Pasal 18 UUD 1945 telah memmpertegas pengakuan terhadap masyarakat adat dan seluruh hak yang terkait di dalamnya.

Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 kemudian direvisi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mempertegas posisi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pertambangan sebagai kekayaan daerah atau kekayaan masyarakat yang ada di daerah. Untuk pengaturan investasi di sektor pertambangan pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007. Pentingnya pengaturan investasi pertambangan karena pertambangan merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan (*non renewable resources*) sudah seharusnya mendapat penggantian sumberdaya yang terbarukan (*renewable resources*) untuk keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*). Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba lahir sebagai koreksi terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dengan menghapus penggolongan perbedaan pertambangan dari golongan A, B, dan C. Dengan demikian sejak pemberlakuan UU ini tidak ada lagi klasifikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan investasi pertambangan di Indonesia.

Pada kenyataan dalam penyelenggaraan investasi pertambangan tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah. Kasus-kasus investasi pertambangan seperti kasus PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Ved'co Indonesia, dan PT. Medco E&P Tarakan Kalimantan Timur serta kasus PT. Newmont di Nusa Tenggara Timur merupakan indikasi tidak konsistensya hukum investasi pertambangan diterapkan. Ketidakpuasan masyarakat adat terhadap kehadiran investasi yang dianggap merugikan. Berakibat pada penolakan dan gugatan masyarakat untuk menghentikan perusahaan yang mengeksplorasi pertambangan. Ketidakpuasan terjadi sebagai akibat tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengendalian investasi pertambangan berakibat tidak maksimalnya masyarakat adat menikmati hasil pertambangan dan bermuara kepada ketidakpuasan masyarakat di daerah.

Ketidakpuasan dalam pembagian penerimaan kembali itu seringkali menjadi alat pembenaran masyarakat dan Pemerintah daerah untuk bersikap bahwa pengelolaan pertambangan sepenuhnya

menjadi kewenangannya dan sudah seharusnya daerah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemasukan PAD.² Resistensi terjadi karena masyarakat yang secara turun temurun memiliki sumberdaya alam dan hidup di lokasi pertambangan merasa termarginalisasi akibat kontrak investasi pertambangan yang tidak berpihak pada mereka.

B. Landasan Hukum Pengaturan Investasi Pertambangan

Landasan hukum kegiatan investasi pertambangan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang disingkat dengan 'minerba'. Dalam pasal 1 ayat 1 pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian mineral menurut Pasal 1 ayat (2) yaitu Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.³ Dalam Undang-undang tersebut telah digariskan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan investasi pertambangan dengan maksud kegiatan investasi pertambangan bermanfaat bagi masyarakat di daerah lingkaran tambang sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral, berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

² Tri Nuke Pudjiastuti, 2010. *Konflik Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Tambang di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Politik. Jakarta : API. Hlm. 171.

³ Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2009 yang mengurai secara jelas dan tegas tentang batasan-batasan atau pengertian tentang pertambangan dan mineral.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip ekstermalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

Kegiatan investasi pertambangan selalu didasarkan pada kontrak karya (*contract of work*) dan kontrak bagi hasil (*production sharing*). Bagi hasil (*production sharing contract*) dikenal dengan kontrak-kontrak yang kebanyakan dilakukan dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kontrak kerjasama bagi hasil adalah sebagai berikut :⁴ “Kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Pasal yang tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak *production sharing*, tetapi fokus pada konsep teoritis kerjasama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 1994 tentang Syarat-syarat Kontrak Kerjasama Bagi Hasil yang mengartikan *production sharing*⁵ adalah bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis maka mesin-mesin yang dibawah pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerjasama kredit luar negeri (*commercial loans*) dimana pembayaran dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang dihasilkan perusahaan.

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi. Istilah kontrak karya

⁴ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 55.

⁵ Sunarjati Hartono, *Masalah-masalah dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974, hlm. 68.

merupakan terjemahan dari kata *work of contract*⁶ adalah kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional. Suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.⁷ Tahapan perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan adalah sebagai berikut :

1. Perundingan antara tim perundingan dengan calon kontraktor mengenai hal-hal pokok dalam naskah perjanjian/kontrak.
2. Menteri Pertambangan dan Energi menyampaikan naskah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam rangka PMA dan PMDN kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
3. Naskah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam rangka PMDN yang telah mendapat rekomendasi dari kepala BKPN ditandatangani oleh pemerintah dengan kontraktor nasional.
4. Menteri Pertambangan dan Energi menyampaikan naskah perjanjian karya perusahaan pertambangan dalam rangka PMA kepada DPR-RI untuk dikonsultasikan.
5. Naskah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam rangka PMA yang telah dikonsultasikan dengan DPR-RI dan mendapat rekomendasi dari BKPM, diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
6. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama pemerintah menandatangani karya perusahaan pertambangan, pemerintah dengan kontraktor asing.

Dalam praktik kontrak karya yang dijalankan perusahaan umumnya bersifat tertutup terhadap Pemda dan masyarakat di daerah lingkaran tambang. Masyarakat dan Pemda tidak dilibatkan karena

⁶ Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, hlm. 116

⁷ Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)* Penerbit, Universitas Indosnesia, Jakarta, 1995, hlm. 186.

investor tetap beranggapan bahwa mereka telah melakukan kewajiban kepada pemerintah pusat. Ketidakjelasan pengaturan hubungan pusat dan daerah terkait kontrak karya sering menimbulkan masalah dalam penerapan di sektor investasi kasus penolakan Pemda Minahasa terhadap investasi PT. Newmont Minahasa Raya menggambarkan ketidakjelasan kedudukan pemerintah daerah dalam kontrak yang dibuat PT. Newmont Minahasa Raya dengan pemerintah pusat. Ketidakjelasan kedudukan serta hak pemerintah daerah penyebab timbulnya sengketa dalam penyelenggara investasi pertambangan PT. Newmont Minahasa Raya yang diproses di pengadilan mula tahun 2003-2006. Dimana isi dari perjanjian kontrak karya tersebut harusnya menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam prakteknya pengelolaan pertambangan dengan sistem kontrak karya terlalu berat sebelah dan selalu menguntungkan investor dan pihak pemerintah pusat. Dalam perspektif teori hukum seharusnya dalam kegiatan pengelolaan pertambangan pemerintah daerah harus difungsikan sebagai provider/penjamin baik terhadap pihak yang menjadi pengelola maupun rakyat sebagai pemilik sumber daya.

C. Kewenangan Pengendalian Investasi Pertambangan Di Daerah

Ketidakpastian investasi pertambangan terjadi karena tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Hubungan Pusat dan Daerah didasari oleh Undang-undang yang terkait dengan investasi pertambangan. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai dengan Undang Undang No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah semakin tegas diberikan kewenangan dalam Investasi termasuk Investasi Pertambangan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.” Pada ayat (3) disebutkan : “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) *politik luar negeri*, (b) *Pertahanan*, (c) *keamanan*, (d) *yustisi*, (e). *moneter dan fiskal*, (f) *agama*”. Kewenangan tersebut telah dipertegas dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 sebagai kewenangan konkuren.. Implikasi hukum terkait dengan kewenangan tersebut yaitu bagaimana wujud kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan investasi pertambangan. Karena dari sisi yang lain pemerintah pusat masih diberikan kewenangan penetapan wilayah pertambangan dan

pemberian ijin usaha pertambangan. Hal ini dalam implementasi akan terjadi kerancuan karena ada dua persoalan hukum yang terkait yaitu konflik norma dan konflik dalam kemitraan Pemda dengan investor. Aspek lain yang menyangkut investor yang diperhadapkan pada standar ganda baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Implikasi hukum dalam kewenangan terkait dengan batas-batas kewenangan antara pusat dan daerah dalam pemberian ijin pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan investasi pertambangan. Pada kenyataannya dengan kasus-kasus pertambangan yang terkait dengan kontrak karya (*working contract*) seperti kontrak karya PT. Newmont Minahasa dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Ketidakpastian sebagai akibat dari tumpang tindih kewenangan tentu akan menjadi penyebab ketidaknyamanan dari investor yang berinvestasi. Investor yang berinvestasi mudah terganggu oleh intervensi dari pihak ketiga atau masyarakat yang merasa dirugikan. Seharusnya ketiga kontrak karya ditandatangani pemerintah pusat harus secepatnya melakukansosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang kedudukan hukum investasi pertambangan yang diselenggarakan. Dari pembagian urusan penyelenggaraan pertambangan, sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, masih terlihat ketidaktegasan pembagian urusan pertambangan antara “pusat, provinsi, dan kabupaten/kota”. Ketidaktegasan tersebut berakibat tarik menarik kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota khususnya dalam pengendalian investasi pertambangan.

Tabel 1. Pembagian Urusan Pertambangan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Kewenangan	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1.	Penetapan wilayah pertambangan	√	√	
2.	Izin usaha pertambangan	√	√	√
3.	Operasi produksi	√	√	√
4.	Pemasaran	√	√	√
5.	Pembinaan Pengawasan	√	√	√
6.	Hasil produksi	√	√	√

*Sumber : data analisis UU No 4 2009*⁸

Tabel kriteria jenis perizinan yang menjadi kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, seharusnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 memperjelas tentang kriteria perizinan agar supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi para pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan, karena pada dasarnya pengusaha dalam mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) sampai saat ini sesuai penelitian penulis tidak mengetahui dengan jelas dan pasti, mana izin yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6, 7, 8 terjadi tumpang tindih penyelenggaraan perizinan pertambangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap optimalitas pelayanan pemerintah daerah khususnya dalam menetapkan wilayah pertambangan, pengelolaan produksi pertambangan dan pemberian izin pertambangan. Keadaan tersebut, tentu akan mempersulit dan membuat ketidakjelasan kewenangan daerah dalam melakukan pelayanan publik di sektor pertambangan.⁹ Implikasi kewenangan terkait dengan implikasi hukum yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan kegiatan investasi termasuk hak pengendalian oleh pemerintah daerah. Tidak diaturnya secara spesifik sistem pengawasan investasi menyebabkan ternadunya ketidakpastian bagi investor yang berinvestasi karena sewaktu-waktu investasi tersebut akan ditutup bila terjadi masalah yang tidak bisa diatasi investor pertambangan. Seharusnya dengan era desentralisasi pengawasan dan pengendalian investasi diserahkan kepada pemerintah daerah demi penjaminan kepastian dan keamanan berinvestasi. Kontrak karya investasi pertambangan yang tidak terbuka terhadap pemerintah daerah dan masyarakat merupakan celah hukum untuk terjadinya gugatan dan penolakan masyarakat terhadap kehadiran investor pertambangan. Keadaan tersebut membawa pada lemahnya sistem penjaminan kepastian berinvestasi di daerah dan berimbas pada munculnya berbagai masalah hukum yang merugikan investor.

Dalam praktek perusahaan yang sudah membuat kontrak karya dengan pemerintah pusat merasa mempunyai otoritas tunggal dan cenderung mengabaikan pemerintah daerah. Hal ini bertentangan

⁸ Chairul Yohanes, 2012. *Penelitian Tentang Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik di Sektor Pertambangan*. Tesis Pascasarjana. Manado : UNSRAT.

⁹ UU No. 4 Tahun 1999. Op. Cit.

dan tidak konsisten dengan semangat otonomi daerah yang sudah di canangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

D. Bagi Hasil Investasi Pertambangan dengan masyarakat Adat

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 sudah mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah termasuk bagi hasil pertambangan dalam Pasal 14, tetapi pada kenyataannya banyak daerah yang merasa tidak adil. Permasalahan hukum terkait dengan bagi hasil investasi yaitu ketidakadilan pembagian bagi masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan. terkait kerusakan lingkungan.. Tahun 2011 Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersati (MRKTB) menggugat Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Karena bagi hasil terhadap hasil investasi tidak menguntungkan pemerintah dan masyarakat daerah. Konflik terhadap bagi hasil ini juga terjadi di Aceh dan Papua yang menurut Syamsul Hadi akar permasalahannya yaitu kekecewaan historis dan kesenjangan ekonomi, dan peminggiran identitas kultural.¹⁰ Ketidakseimbangan *revenue* pengembalian hasil investasi sebagai akibat dari ketidak ketegasan dan ketidak transparansi pengaturan bagi hasil dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Masalah bagi hasil yang adil menjadi aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di Indonesia. Daerah-daerah lokasi investasi (masyarakat lingkaran tambang) baik di Papua, Aceh, dan Sulawesi masih berada di bawah garis kemiskinan. Penolakan juga terjadi di Sulawesi utara terhadap investasi pertambangan MSM di Likupang, begitu juga rencana investasi biji besi di pulau bangka Hal ini menggambarkan ketidakadilan dalam pengaturan bagi hasil.

Pada kenyataannya belum terealisasi pembagian keuntungan adil atas produksi investasi pertambangan sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dalam bentuk pemberian royalti pertambangan. Masih tertutupnya kegiatan operasional investasi pertambangan terhadap pengawasan masyarakat adat mengharuskan pemberlakuan prinsip "*prior informed consent*", artinya perusahaan harus memberi informasi selengkap-lengkapya baik tentang perusahaannya maupun rencana usaha pertambangan kepada masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan. Tidak dilibatkannya masyarakat adat untuk merundingkan kesepakatan kerjasama, antara lain menentukan alokasi lahan-lahan di dalam wilayah adat yang boleh dan yang tidak

¹⁰ Syamsul, Hadi, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik, Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

boleh ditambang (baik karena pertimbangan kultural/religius maupun ekologis), pembagian keuntungan yang adil atas produksi pertambangan (bisa berupa alokasi saham sesuai dengan potensi bahan tambang. Aspek lain yang harus dirundingkan model pengawasan masyarakat adat dalam kegiatan perusahaan penambang dan bagi hasil berdasarkan volume produksi maupun nilai jual, royalti.

E. Kegiatan Investasi Pertambangan yang Bermasalah di Indonesia

Kegiatan-kegiatan Investasi pertambangan yang bermasalah di Indonesia karena penyalagunaan batas kewenangan perusahaan dalam exploitasi. Eksploitasi bahan galian di hutan lindung sesuai peraturan yang ada tidak boleh dilakukan model pertambangan di permukaan (*surface mining*) dan tidak pernah disinggung kemungkinan dilakukannya model pertambangan bawah permukaan (*underground mining*) penggalian tambang batubara di Bukit Asam, Sawahunto, Sumatera (PT. Bukit Asam) melakukan model pertambangan dalam (*underground mining*) memberikan inspirasi menambang di bawah permukaan tetapi berada di wilayah hutan lindung. Cara yang dilakukan adalah mulut tambang dibuat diluar wilayah hutan lindung, sedangkan kegiatan penambangan bawah permukaan berada di wilayah hutan lindung, sedangkan kegiatan penambangan bawah permukaan dapat dikenakan sanksi. Berbeda dengan investasi pertambangan batubara di Kalimantan, aktivitas dilakukan dia tas permukaan tanah (*shipping mining*) misalnya PT. Kalimantan Prima Coal, PT. Aduro dan PT. Paradise Sumber Bersaudara Coal.¹¹ Banyak investasi pertambangan yang bermasalah di Indonesia disebabkan oleh karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan pengaturan tentang batas-batas kewenangan hubungan pusat dan daerah dan kewajiban investor. Berikut ini akan diberikan gambaran terhadap kasus-kasus investasi pertambangan yang paling menonjol di Indonesia:

1. Kasus PT. Newmont Minahasa Raya

Inilah kasus di pengadilan yang cukup besar di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2006. Bupati Minahasa menggugat PT. Newmont perusahaan PMA raksasa asal Amerika Serikat ke pengadilan. Kasus tersebut cukup bergema sehingga melibatkan pihak DPR (Dewan

¹¹ Suranta Aries Ferry, 2011. *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*. Bandung : Gramata Publishing.

Perwakilan Rakyat), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Gubernur sampai ke Presiden. Tindakan Bupati Minahasa merupakan langkah kontrak produktif yang menggugat perusahaan pertambangan yang berpusat di Denver, Amerika Serikat, itu dipandang dapat berdampak negatif terhadap upaya menarik investasi asing. Padahal, kini pemerintah sedang gencar-gencarnya menyedot penanaman modal asing. Lebih-lebih, menurut para pengamat, langkah itu dapat berakibat Indonesia diperkarakan di Badan Arbitrase Internasional.

Gugatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa terfokus pada pelanggaran PT. Newmont terkait dengan pajak dan pemeliharaan lingkungan hidup. Gugatan tersebut intinya pada masalah diluar kontrak karya yang seharusnya dijamin oleh pemerintah pusat. Sebelum gugatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa telah memberikan surat teguran pada PT. Newmont terkait dengan ketidaktaatan, namun PT. Newmont tetap berpegang pada kontrak karya bahwa itu merupakan jaminan pemerintah pusat. Dengan bantuan pengacara O.C. Kaligis, Pemda Minahasa menggugat PT. Newmont Minahasa Raya lewat Pengadilan Negeri Tondano. Kasus itu terdaftar dengan Nomor Perkara 131/pdt.G/1999/PN.Tdo dan dasar gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Pada tanggal 9 Oktober 1999, Pengadilan Negeri Tondano melaksanakan persidangan pertama kasus ini. Majelis hakim diketuai oleh Susmono Wiryodimuljo, SH, dengan anggota N.P. Bidara, SH, dan H. Suatan, SH. Dalam sidang pertama ini, pihak PT. Newmont Minahasa Raya tidak hadir. Selanjutnya, tanggal 16 Oktober 1999 memutuskan untuk memenangkan Pemda Minahasa. Kasus tersebut cukup lama dan pada tahun 2006 Pengadilan Negeri Manado membebaskan PT. Newmont dari tuntutan yang kemudian kasus terus bergulir sampai tingkat Kasasi dimana PT. Newmont dibebaskan dan ditutup kegiatan investasi.

2. Kasus Investasi Pertambangan di Kalimantan Timur

Di propinsi Kalimantan Timur terdapat 5 perusahaan yang dipegang pusat yaitu PT. VCCG Indonesia, PT. Medco E&P Tarakan, Chevron Indonesia Company, Chevron Makassar LTd, Total E&P Indonesia. Produksi minyak mentah yang dihasilkan dari 5 perusahaan tersebut rata-rata 24 juta barrel/tahun. Produksi tersebut memberikan kontribusi kepada pendapatan negara sebesar Rp. 25 trilyun/tahun, belum termasuk kontribusi dari tambang batubara, gas bumi yang totalnya mencapai sekitar Rp. 100 trilyun/tahun. Kondisi

tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi di daerah, DBH dari minyak dan gas selama ini ternyata tidak cukup membantu pemerintah daerah untuk membiayai program-program pemerintahan, hak-hak dasar masyarakat. Masih banyak persoalan masyarakat di Kaltim yang belum diselesaikan dengan baik. Di antaranya rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, dan kepuasan kerja, buruknya kesehatan, maupun lingkungan hidup masyarakat dan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Menurut survey yang dilakukan oleh KPPOP tahun 2005 hanya satu kehidupan/kita yang memiliki pelayanan publik baik dengan nilai A diseluruh propinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, kota Samarinda yang menjadi Ibukota Propinsi memiliki nilai terendah dengan nilai E. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Kaltim memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang besar dari sektor migas namun kondisi layanan publik masih jauh dari yang diharapkan.

Gugatan permohonan peninjauan kembali (*Judicial review*) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MKKTB kepada Mahkamah Konstitusi didaftarkan pada tanggal 30 September 2011. Sidang perdana dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terkait administrasi maupun *legal standing* (kedudukan hukum) dari materi gugatan yang diajukan oleh kelompok yaitu MRKTB yang diketuai Abraham Ingan. Gugatan dan perseorangan yaitu atas nama Kecamatan Kalimantan Timur. Dalam gugatan tersebut menggugat pemerintah pusat terkait dengan pembagian keuntungan pengelolaan tambang minyak di Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakang gugatan karena ketidakadilan yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap bagi hasil dalam pengelolaan bahan-bahan minyak.

3. Kasus divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 2007-2009.

Konflik perebutan saham berawal dari tahun 2007. Sesuai kontrak karya, NNT diwajibkan menjual kembali sahamnya (divestasi) kepada negara tuan rumah, dengan persentase sebesar 51%. Pemerintah pusat adalah pihak pertama yang mendapat hak untuk membeli saham NNT, baru pemerintah daerah, lalu perusahaan Indonesia. NNT menawarkan jumlah divestasi sebesar 3% untuk

tahun 2006 dan 7% tahun 2007. Pemda berniat membeli, meski Pemda menolak jika harus langsung membeli 10% saham NNT. Pemda akan menggandeng perusahaan milik Bakrie, yakni Bumi Resource sebagai mitra swasta nasional.

Secara mengejutkan, NNT juga menawarkan diri sebagai investor untuk mendanai pembelian 10% saham yang hendak dibeli oleh pemda NTB. Pemda NTB sudah menyeleksi enam calon investor. Setelah berunding beberapa bulan, terjadilah kesepakatan yang mengejutkan. NNT sepakat menjual 2% saham jatah divestasi tahun 2007 kepada pemerintah kabupaten (pemkab) Nusa Tenggara Barat. NNT menanggung sepenuhnya biaya pembelian saham ini, dengan meminjamkan 109 juta dollar kepada BUMD Pemkab untuk membeli 2% saham NNT. Kesepakatan ini membuat berang pemerintah pusat, yang menilai NNT tidak serius melakukan proses divestasi. NNT malah melakukan buy back (pembelian kembali) atas sahamnya sendiri, dimana komitmen untuk melakukan divestasi diragukan. Masalah semakin pelik, karena NNT menggunakan saham yang harusnya jatah divestasi sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Kesal dengan perilaku NNT, pemerintah berinisiatif melaporkan NNT ke UNCITRAL sebagai lembaga arbitrase internasional. UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) adalah lembaga di bawah PBB yang berwenang menengani sengketa antara PMN dengan pemerintah negara tuan rumah. Tuduhan yang dialamatkan kepada NNT adalah NNT yang tidak serius melakukan proses divestasi dan mengabaikan regulasi yang disepakati bersama antara pemerintah dan NNT sebagai PMN. Kebijakan pemerintah, menurut Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, mengadu kepada arbitrase internasional, adalah opsi bijak untuk menjaga iklim positif investasi, lantaran semua sengketa diselesaikan lewat regulasi yang berlaku.

4. Kasus PT. Freeport Indonesia

Kasus PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Mining International, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia. Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS.

Kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Dalam kasus tersebut rakyat melakukan perlawanan karena kehadiran perusahaan tambang itu bukannya membawa kesejahteraan nyata bagi kehidupan masyarakat Papua khususnya suku Amungme yang wilayahnya menjadi lokasi eksploitasi, namun juga karena hadirnya perusahaan itu malah hanya menciptakan marjinalisasi dan krisis sosial.

5. Kasus Lapindo Brantas

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur, Indonesia.

Pada 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 milik PT. Lapindo Brantas di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur, Indonesia. Semburan lumpur yang sampai dengan bulan Oktober 2006 belum berhasil dihentikan telah menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Banjir Lumpur panas selain mengganggu jadwal perjalanan kereta api dari dan ke Surabaya, juga menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup untuk ruas

Gempol-Sidoarjo sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa di jalur dari dan menuju ke Surabaya. Jalur tol pengganti kini mulai dibangun karena kemacetan lalu-lintas di jalur ini sangat mengganggu perekonomian Jawa Timur.

F. Kedudukan Masyarakat adat dalam Investasi pertambangan di era Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 pemerintah pusat masih diberi kewenangan untuk pengaturan di bidang kemitraan dalam kegiatan pertambangan antara Pemerintah dengan pihak ketiga. Dalam Undang undang belum tegas mengatur posisi masyarakat adat diwilayah pertambangan dalam penyelenggaraan investasi pertambangan. Hal itu merugikan pemerintah daerah karena kewenangan yang seharusnya penuh kepada pemerintah daerah dalam mengontrol kegiatan investasi pertambangan dibatasi karena masih ada kewenangan pemerintah pusat begitu juga terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi. Terlihat jelas bahwa kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pertambangan yaitu menyangkut kebijakan di versifikasi dan konservasi pengelolaan mineral dan penetapan wilayah kerja. Hanya berbeda sedikit dengan kewenangan pusat sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) yang terfokus pada kewenangan eksploitasi sumberdaya pertambangan di wilayah kewenangan Provinsi 12 mil, sedangkan lain agak mirip dengan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pasal 6, 7, 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 sudah membagi kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam pasal 6 pemerintah pusat memiliki 21 kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Karakter daripada kewenangan pemerintah pusat yaitu penetapan kebijakan nasional dan pembuatan rancangan peraturan serta penetapan wilayah pertambangan. Begitu juga kewenangan lain menyangkut pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pembinaan serta penyelesaian konflik. Aspek lain yang menjadi kewenangan pemerintah yaitu penerapan kebijakan produksi, kebijakan kerjasama. Dalam Pasal 30 ayat (7) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 kewenangan Pemerintah pusat sudah diatur jelas dan terperinci di bidang penanaman modal¹² sedangkan kewenangan daerah tidak jelas. Hal ini

¹² Kewenangan Pemerintah pusat sangat jelas yaitu kewenangan di dalam pengelolaan investasi sumber daya alam yang tidak terbarui dan seluruh investasi yang bersifat strategis menjadi kewenangan Pemerintah pusat dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

merupakan bentuk ketimpangan dalam pengaturan penanaman modal, karena Pemerintah pusat dan daerah tidak berada pada posisi yang sejajar.

Penegasan tentang batas kewenangan daerah sangat penting berkaitan dengan kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan penanaman modal. Kemandirian atau *self authority* mencakup hak untuk menentukan sendiri cara mengatur dan mengurus penyelenggaraan penanaman modal di daerah. Bagir Manan mengatakan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah adalah pengimplementasian kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga yang menjadi kewenangan daerah.¹³ Dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemerintah daerah yang sudah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 yaitu menciptakan kepastian dan keamanan berusaha bagi Investor. Pemerintah daerah harus menjalankan fungsi *local self government*) pelayanan yang mandiri dalam pengurusan penanaman modal. Menurut Sarundajang, aspek-aspek yang terkait dengan *local self government* sebagai berikut.¹⁴ Dengan banyaknya item perizinan memperpanjang proses realisasi investasi. Pelayanan Pemerintah daerah sangat penting dalam menarik investor. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan, maka investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di daerah. Halangan-halangan yang dialami oleh investor merupakan wujud dari ketidakmampuan Pemerintah daerah memberikan service yang memuaskan. Ketidakpuasan investor karena standarisasi waktu dan standarisasi pembiayaan tidak jelas dalam pengaturan penyelenggaraan penanaman modal. Aspek lain yang menyangkut ketidakjelasan sistem desentralisasi di bidang perizinan karena terdapat kecenderungan pemerintah pusat belum bersungguh-sungguh menyerahkan kewenangan yang lebih besar pada daerah, sehingga pelayanan penanaman modal menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis.

Dengan sistem penyelenggaraan penanaman modal yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 berdampak pada sikap pemerintah daerah yang belum responsif terhadap peluang investasi. Hal ini ditunjang dengan terjadinya berbagai kasus di bidang penanaman modal yang dikelola Pemerintah tidak memuaskan kebutuhan dunia usaha, bahkan kalah bersaing dengan pelayanan

¹³ Bagir Manan III, *Op. Cit.* hlm. 30.

¹⁴ SH. Sarundajang, *Op. Cit.* hlm. 27

yang dikelola oleh pihak swasta.¹⁵ Dalam praktik penyelenggaraan penanaman modal khususnya berkaitan dengan mega proyek eksplorasi sumberdaya alam, masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses kontrak dan pengambilan keputusan. Kasus PT. Lapindo dan kasus PT. Freeport menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses realisasi investasi.

Seharusnya dengan desentralisasi penggunaan *strong local government* sangat penting dalam kebijakan penanaman modal yang kebijakan penanaman modal sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pilihan penggunaan *strong local government* dan *strong public sector*. Hal ini berkaitan dengan pendekatan kebijakan penanaman modal yang selama ini diterapkan sejak zaman orde baru yaitu pendekatan kekuasaan (*strong government*) bukan pendekatan publik (*strong public sector*). Di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengambil keputusan dan menetapkan standard pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Tarik menarik kewenangan merupakan masalah yang pokok dalam sistem penjaminan investasi di daerah terutama berkaitan dengan kepastian berusaha bagi investor. Pada kenyataannya selama ini investor akan diperhadapkan dengan standart ganda yang harus dipenuhi baik standart yang diminta oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah. Untuk itu harus diperjelas sistem pembagian kewenangan dan pembatasan kewenangan terutama antara provinsi, kabupaten/kota dan BKPM. Oleh karena itu layanan prima bagi investor harus terus di tingkatkan terutama menyangkut standarisasi dan mutu pelayanan. Salah satu aspek yang pokok yaitu perizinan, dengan penyederhanaan serta beberapa jenis izin perlu dihilangkan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan.¹⁶

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tidak memberikan pembatasan tentang sektor yang terkait dalam hubungan antara Pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan yang dilakukan oleh Undang-undang No. 25 tahun 2007 hanya terfokus pada pembagian wilayah sesuai dengan wilayah administratif. Tidak dilakukan pendekatan lewat bidang khususnya bidang-bidang usaha yang terkait dengan penanaman modal berdampak pada sistem pengurusan

¹⁵ Lihat kasus PT. Newmont Minahasa Raya yang menjadi objek penelitian penulis yang diuraikan dalam kajian Kasus-kasus Penanaman Modal dalam bagian sebelumnya disertasi ini khususnya Keputusan PN Manado. *Op.Cit.* hlm. 25.

¹⁶ Lihat Imam Sugema. Daya Tarik Investasi. Dalam harian umum *Suara Karya*, edisi Kamis 21 Desember 2006.

perizinan dan kontrak. Ditambah lagi dari rumusan Pasal 2 yang mengemukakan, ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia tentu akan menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Jika dicermati secara saksama dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Penanaman Modal (UUPM), tampak bahwa ada pembatasan sektor dalam berinvestasi. Tegasnya dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) disebutkan, yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" yaitu penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.¹⁷

G. PENUTUP

Hak hak masyarakat adat harus dihormati sesuai Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 hal ini juga berlakuterhadap hak masyarakat adat pada wilayah pertambangan. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Dalam investasi pertambangan belum diatur dengan tegas kewenangan dan hak masyarakat adat Tapi pada kenyataannya dalam praktek pembuatan kontrak dan penyelenggaraan investasi pertambangan masyarakat adat masih termarginalisasi hal ini yang menyebabkan terjadi resistensi dalam investasi oleh masyarakat.

Hambatan-hambatan yuridis yang terjadi yaitu menyangkut kepastian hukum terkait dengan hak hak masyarakat adat serta bagi hasil investasi yang belum jelas. Aspek lain menyangkut kewenangan dan hak masyarakat adat dalam kontrak karya, batas kewenangan dalam penentuan wilayah pertambangan, begitu juga menyangkut hak membagi yang terkait dengan hasil pertambangan belum jelas. Hal itulah yang menjadi hambatan dan sering menjadi resistensi dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin, 2006. *Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang*. PT. Refika Aditama, Bandung.

¹⁷ Pada prinsipnya perbedaan antara investasi langsung dan tidak langsung terletak pada modal yang ditanam oleh investor. Apakah langsung lewat kegiatan badan usaha sedangkan tidak langsung kebanyakan ditanam di Pasar Modal.

- Bagir Manan II, 1994. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Unpad. Bandung.
- Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chairul Yohanes, 2012. *Penelitian Tentang Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik di Sektor Pertambangan*. Tesis Pascasarjana. Manado : UNSRAT.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- Dominikus Rato, hukum adat di Indonesia (suatu pengantar). Laksbang justitia. Surabaya .
- Djojodigoeno, M.M. 1958. *Asas-asas Hukum Adat*. JBP Gadjah mada, Yogyakarta, 1958
- Erman Rajagukguk. Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial. Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003.
- Inu Kencana Syafie, 1993. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Indroharto, SH, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Buku II Pustaka Sinar Harapan, 2004, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Iman Sudiyat, Hukum adat sketsa azas, penerbit liberty, Yogyakarta, 1981
- Ni'Matul Huda, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung Nusamedia.
- Kaho. J. R., 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Diterbitkan oleh percetakan Rajawali Pers. Jakarta.
- Pelayanan Publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009. Nuansa Mulia, Bandung.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981).

- Ridwan Juniarso, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa, Bandung.
- Soetiksno, 1991. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Solly Lubis, 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung : Mandar Maju.
- Sri Soemantri, M. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Sunny, I. 2005. *Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Pradnya Paramita. Djakarta.
- Syamsuddin Haris 2002. *Desentralisasi Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi)*. Jakarta.
- Tri Nuke Pudjiastuti, 2010. *Konflik Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Tambang di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Politik. Jakarta : API. Hlm. 171.

SUMBER LAIN :

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 dan Undang undang No 23 Tahun 2014
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.